



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pdt.G/2023/PA.Kwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Pemeliharaan Anak antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Molalahu, 01 April 1993, agama Islam, pekerjaan tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Supir Bis Angkutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor 131/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/10/IV/2013, tertanggal 10 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- o Anak, NIK 7172052701140002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Januari 2014, usia 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan tahun. Sekarang tinggal bersama Penggugat;
- o Anak, NIK 7172056504160002, tempat tanggal lahir Bitung, 25 April 2016, usia 7 (tujuh) tahun. Sekarang tinggal bersama Penggugat ;

3. Bahwa sejak Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol;
- o Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- o Bahwa Tergugat sering menghamburkan uang yang Tergugat gunakan untuk bermain judi kartu domino;
- o Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Opin, yang diketahui sendiri oleh Penggugat;

4. Bahwa pada Juli 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah tante Tergugat yang bernama Raina di

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Bahwa Tergugat saat ini telah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Opin, yang di ketahui Penggugat dari postingan di media sosial facebook Tergugat;

6. Bahwa Tergugat telah bekerja sebagai Karyawan di Supir Bis Angkutan dengan penghasilan per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri, biaya per bulan untuk keeseluruhan anak-anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya pemeliharaan untuk keseluruhan anak-anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatanannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Nomor 089/10/IV/2013 Tanggal 10 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bolangga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama Anak dan Anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak tahun 2014 yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran dari keterangan Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering Mabuk-mabukan, Tergugat sering KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dan mempunyai anak dengan istri sirinya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui jika selama ini Penggugat yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga memiliki sifat yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak ataupun tindak kejahatan yang merugikan anak-anak Penggugat;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai sopir Bus Bitung Gorontalo, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat; Saksi 2, , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama Anak dan Anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak tahun 2014 yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran dari keterangan Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering Mabuk-mabukan, Tergugat sering KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dan mempunyai anak dengan istri sirinya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui jika selama ini Penggugat yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga memiliki sifat yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak ataupun tindak kejahatan yang merugikan anak-anak Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai sopir Bus Bitung Gorontalo, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Saksi 3, , tempat dan tanggal lahir Kwandang, 12 Maret 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Bus, tempat kediaman di Dusun Bolangga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama Anak dan Anak;
  - Bahwa saksi mengetahui jika selama ini Penggugat yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga memiliki sifat yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak ataupun tindak kejahatan yang merugikan anak-anak Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai sopir Bus Bitung Gorontalo;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai penghasilan Rp. 1.000.000,- setiap minggu dibagi dengan 1 orang kenek bus;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, , tempat dan tanggal lahir Tolinggula Tenga, 1 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Bus, tempat kediaman di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama Anak dan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika selama ini Penggugat yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga memiliki sifat yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak ataupun tindak kejahatan yang merugikan anak-anak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai sopir Bus Bitung Gorontalo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai penghasilan Rp. 500.000,- seminggu 2 (dua) kali jalan dibagi dengan 1 orang kenek bus;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara *a quo*, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban, pembuktian maupun kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينه**

Artinya:

*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nindi, setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat dan Tergugat telah meminta Penggugat untuk meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada Juli 2021 oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, sehingga dalam hal ini terdapat penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perihal syarat pengajuan kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 memberikan syarat diperbolehkan penggabungan/kumulasi gugatan dengan menggabungkan dua atau lebih gugatan perdata sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain, begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung No.880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa "sekali pun dalam HIR/R.Bg tidak diatur tentang penggabungan beberapa gugatan perdata, namun Mahkamah Agung dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Karena itu masalah penggabungan ini harus ditinjau apa ada kemanfaatannya dai segi hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menyatakan bahwa kumulasi tersebut diperbolehkan karena antara gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah pasca perceraian memiliki keterkaitan yang sangat erat dan terdapat kemanfaatan dari segi hukum beracara untuk dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 09 April 2013;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2), 173, 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan pada 09 April 2013 kemudian terakhir tinggal bersama di di rumah orangtua Tergugat, yang pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering Mabuk-mabukan, Tergugat sering KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dan mempunyai anak dengan istri sirinya sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2021 dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Anak dan Anak yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat yang selama ini merawat dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun kejahatan yang merugikan anak, penggugat merawat anak-anak tersebut dengan baik.. Adapun Tergugat bekerja sebagai supir bus dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar tahun 2014 sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering Mabuk-mabukan, Tergugat sering KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dan mempunyai anak dengan istri sirinya;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar tahun 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama Anak dan Anak masih di bawah umur selama ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah melakukan kekerasan maupun tindakan kejahatan yang merugikan anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Supir Bus dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2021 dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, baik secara lahir maupun batin, hal itu merupakan satu indikator telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang *broken marriege* dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو  
اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

*Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

## **Petitum Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 4 memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa anak termasuk keluarga terdekat maka sesuai dengan Surah Al-Isra' Ayat 26 telah disebutkan agar memberikan hak (nafkah)

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga-keluarga terdekat maka setiap ayah hendaknya mendahulukan memberikan nafkah kepada orang terdekat yaitu anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- b. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";
- c. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- d. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan (orang tua), anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya."

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Um* halaman 78 dan l'anatut Thalibin IV: 99 dan kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارولد  
من رضاع ونفقة وكسوة  
وخادمة

Artinya:

"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

فنفقته على الأب - أي ولو كان بالغاء إستصحابالما  
كان فى صغيره ولعموم خير هندن السابق

Artinya:

"Yang wajib memberi nafkah itu ialah ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh karena istishab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada isteri Abu Sufyan (Hindun). (l'anatut Thalibin IV : 99)

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab Juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda pakailah untuk nafkah anakmu...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (Vide SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Nomor 13 Nomor 5)

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



وقال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبى سفيان فى  
الحديث المشهور : خذى ماله بالمعروف ما يكفىك  
ويكفى بنيك

Artinya:

*Nabi Muhammad saw bersabda kepada istri Abu Sufyan di dalam hadis masyhur: "Ambillah dari harta suamimu yang mencukupi dirimu dan anakmu". (Kifayatul Akhyar II : 136)*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan agar nafkah anak diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak bersifat assesoir oleh karena itu tuntutan ini harus mengikuti pokok gugatan sehingga penjatuhan kewajiban pemberian nafkah anak harus diberikan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat (*SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Nomor 2*) sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajiban Tergugat kepada anak Tergugat yang bernama Anak dan Anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah anak dengan nominal tertentu yang pantas, tetapi harus tetap memperhatikan kemampuan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan Penggugat, terungkap fakta jika Tergugat saat ini bekerja sebagai Supir Bus dengan penghasilan per bulan Rp3.000.000,00

*Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), dan dalam persidangan Tergugat tidak dapat diambil keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun dalam setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang masih di bawah umur, yaitu Anak dan Anak masih membutuhkan biaya kehidupan yang layak dari orang tuanya. Jika beban ini hanya dipikul sendiri oleh Penggugat yang hanya sebagai ibu rumah tangga maka akan terasa berat, oleh karenanya majelis hakim menilai Tergugat juga harus ikut andil dalam memberikan biaya kehidupan anak ini;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim akan merujuk kepada pekerjaan dan penghasilan Tergugat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian bahwa nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi 4 (empat) yaitu untuk Penggugat, Tergugat dan 2 (dua) orang anak sehingga:

**Kebutuhan Anggota** = Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) : 4  
= Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Jika kebutuhan bulanan setiap anggota keluarga sejumlah **Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** maka Tergugat juga dapat memberikan nafkah anak minimal **Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk setiap anak,

Maka besaran nafkah untuk 2 (dua) orang anak dengan jumlah yang adil dan layak adalah minimal sejumlah **Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang harus diberikan diberikan Tergugat sampai anak tersebut dapat mengutus dirinya sendiri yaitu sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil, patut, dan wajar apabila Hakim mengabulkan untuk sebagian nafkah Tergugat untuk diberikan kepada dua orang anak dengan menetapkan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibayarkan setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun yang diserahkan melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka tentang petitum nomor 5 berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak usia 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan dan Anak usia 7 (tujuh) tahun, melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.**

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp60.000,00
- Panggilan	:	Rp435.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp565.000,00

(Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)